

Political Citizenship (Protection of Prisoners Political Rights in Ciamis in General Elections 2024)

Politik Kewarganegaraan (Perlindungan Hak Politik Narapidana di Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)

Aldi Septian Pratama¹, Hendra Gunawan², Randy Fadillah Gustaman³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi

Abstrak:

Penelitian ini membahas terkait perlindungan hak politik narapidana di Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan politik kewarganegaraan untuk menggambarkan bagaimana perjuangan narapidana dan upaya KPU dalam melindungi hak politik narapidana melalui empat dimensi politik kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 17 dari 322 narapidana yang tidak terlindungi hak politiknya dan tidak bisa memilih dalam pemilu. Perjuangan narapidana mencakup empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu dimensi keanggotaan, status legal, hak politik, dan partisipasi. KPU juga menerapkan cara baru serta memperbaiki proses perlindungan hak politik narapidana. Interaksi terjadi antara narapidana dengan KPU dan pertentangan tidak bisa dihindarkan yang menyebabkan 17 narapidana kehilangan hak politiknya.

Kata-Kata Kunci: Politik Kewarganegaraan, Narapidana, Hak Politik.

Abstract:

This research discusses the protection of prisoner political in Ciamis in General Election 2024. This study uses political citizenship to describe how the prisoners' struggle and the KPU's efforts to protect the political rights of prisoners through the four dimensions of citizenship politics. This research is a qualitative research with a case study method. The results show that there are still 17 out of 322 prisoners who are not protected by their political rights and cannot vote in elections. The struggle of prisoners includes four dimensions of citizenship politics, namely the dimensions of membership, legal status, political rights, and participation. KPU also applies new methods and improves the process of protecting the political rights of prisoners. Interaction occurred between the prisoners and the KPU and conflicts were inevitable which caused 17 prisoners to lose their political rights.

Keywords: Political Citizenship, Prisoner, Political Rights.

Korespodensi:

Aldi Septian Pratama (203507092@student.unsil.ac.id)

Pendahuluan

Negara wajib melindungi hak kewarganegaraan seorang warga negara sebagai konsekuensi dari diakuinya status kewarganegaraan warga negara tersebut. Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai warga yang secara sadar dapat menumbuhkan jiwa publik seperti tanggung jawab dan partisipasi, disatu sisi kewarganegaraan lebih ditekankan pada hubungan yang terjalin antar warga negara dengan negara (Hikam, 1999).

Pada hubungan tersebut kerap kali ditemukan berbagai persoalan terutama dalam masalah perlindungan hak. Perjuangan penuntutan perlindungan hak dapat dilakukan menggunakan politik kewarganegaraan. Politik kewarganegaraan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan keanggotaan, hak, dan partisipasi; namun disisi lain politik kewarganegaraan juga dimaknai sebagai interaksi penuh pertentangan dalam realisasi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi warga negara (Hiariej & Stokke, 2018).

Pada dasarnya, hak politik termasuk dalam cakupan hak asasi manusia sehingga hak politik melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, negara wajib melindungi hak politik warganya termasuk hak politik narapidana. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 51 dijelaskan bahwa narapidana tetap berhak atas hak politik meskipun mereka sedang menjalani masa hukuman. Hak politik yang berhak diterima oleh narapidana diantaranya adalah hak untuk memilih dalam pemilu, hak sebagai anggota partai politik, serta hak keperdataan lainnya.

Narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan dilakukan pendataan baik itu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu juga oleh Lapas itu sendiri. Pendataan dilakukan guna memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena sedang menjalankan masa hukuman maka narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana mereka terdaftar. Oleh karena itu, dibuatlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) agar narapidana tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Setelah

terdata, kemudian KPU membuat TPS Khusus untuk mengakomodir hak politik narapidana.

Seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIB Ciamis pada Pemilu serentak tahun 2019. Informan menuturkan bahwa terdapat 2 TPS Khusus dengan total pemilih 325 orang narapidana, tetapi yang terdaftar dalam DPT hanya 25 orang narapidana sehingga sisanya masuk dalam DPTb, hal tersebut membuat pemilu terhambat karena surat suara yang ada hanya sesuai jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan sehingga sebagian narapidana baru bisa menggunakan hak pilihnya pada pukul 17.00 WIB setelah diberikannya surat suara yang kurang. Sehingga tidak sedikit narapidana yang tidak terlindungi hak politiknya.

Permasalahan tidak terlindunginya hak politik narapidana juga terjadi di Lapas lain. Hadipurwoko, dkk, (2020) mengungkapkan bahwa di Lapas Kelas I Pekanbaru yang hasilnya menunjukkan bahwa pada pemilu serentak tahun 2019 hanya 20 dari 1.688 narapidana yang melakukan pemilihan karena masalah administrasi serta permasalahan lain seperti narapidana yang tidak masuk DPT dan tidak diakomodir di DPTb. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Maula & Ubaidullah (2020) yang menunjukkan bahwa di Rutan Kelas IIB Banda Aceh pemilu serentak tidak dilaksanakan, 672 narapidana kehilangan hak pilihnya padahal 218 diantaranya telah masuk pada DPT, hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait seperti KPU dan Lapas.

Partono (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta 50% narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan berbagai persoalan seperti administrasi dan regulasi. Angka tersebut sangat besar dan sangat disayangkan di Ibu Kota Negara hak politik narapidana tidak bisa terlindungi dengan baik. Hal tersebut juga menjadi gambaran umum terkait perlindungan hak politik narapidana di seluruh Indonesia. Rahmah (2024) dalam penelitiannya di Lapas Kelas IIB Banjar juga menunjukkan hal yang serupa dimana 50 dari 259 narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden tahun 2019.

Hal tersebut menjadi gambaran umum tentang bagaimana kondisi nyata perlindungan hak politik narapidana. Pada sudut pandang politik kewarganegaraan, permasalahan tidak terlindunginya hak politik narapidana terjadi karena dimensi politik kewarganegaraan tidak diterapkan dengan baik. Stokke (2017) mengungkapkan bahwa perlindungan hak politik dapat

dianalisis melalui empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi.

Narapidana yang ruang geraknya terbatas tentu tidak bisa melakukan banyak cara untuk menyalurkan aspirasi mereka khususnya dalam hal hak politik. Kendati demikian, warga negara tetap harus aktif dan tidak boleh pasif dalam menyuarkan suara mereka terkait hak politik. Sehingga dengan begitu diharapkan penyelenggara pemilu khususnya KPU akan memperhatikan dan bekerja lebih serius dalam melindungi hak politik mereka.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penelitian ini akan berfokus pada bagaimana politik kewarganegaraan digunakan untuk menjelaskan upaya narapidana memperjuangkan hak politiknya dan bagaimana upaya KPU sebagai perpanjangan tangan negara dalam melindungi hak politik narapidana? Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana empat politik kewarganegaraan digunakan dalam perjuangan narapidana serta upaya KPU dalam melindungi hak politik narapidana.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis dan yang menjadi informan adalah KPU Kabupaten Ciamis, Lapas Kelas IIB Ciamis, narapidana, dan Bawaslu Kabupaten Ciamis. Analisis data menggunakan analisis data interaktif model Miles dan Huberman dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan analisis data dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, penyajian data, kemudian yang terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan di akhir penelitian (Sugiyono, 2017).

Upaya Narapidana Memperjuangkan Hak Politik

Pada intinya, narapidana tetap berhak atas hak politik meskipun mereka sedang menjalankan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Hak politik merupakan hak yang melekat sehingga negara melalui lembaga-lembaga perpanjangan tangannya wajib melindungi hak politik setiap warga negara.

Hal tersebut berlaku juga bagi narapidana, meskipun mereka merupakan pelaku tindak pidana tetapi mereka tetap berhak mendapat perlindungan terutama terkait dengan hak politik.

Negara wajib memberikan perlindungan hak politik bagi seluruh narapidana yang tidak dicabut hak politiknya. Perlindungan hak politik harus didapat bagi seluruh narapidana warga negara Indonesia termasuk narapidana di Lapas Kelas IIB Ciamis. Melalui politik kewarganegaraan perlindungan tersebut dapat terwujud dan hak politik narapidana akan terlindungi dengan baik. Politik kewarganegaraan tidak bisa terlepas dari interaksi yang terbangun antar warga negara dengan negara. Pada kasus ini, politik kewarganegaraan dapat dilihat dalam interaksi yang terjadi antar narapidana dan KPU sebagai perpanjangan tangan negara untuk melindungi hak politiknya.

Politik kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai interaksi penuh pertentangan dalam realisasi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi (Hiariej & Stokke, 2018: 48). Interaksi dalam hal ini terjadi ketika narapidana memperjuangkan hak politiknya dan disisi lain KPU melindungi hak politik narapidana sesuai peraturan yang berlaku. Pada interaksi tersebut terdapat empat dimensi politik kewarganegaraan yang dilakukan.

Kewarganegaraan memiliki kaitan erat terhadap status keanggotaan individu pada ikatan politik sebuah negara. Cogan & Derricot dalam Setiarsih (2017) menjelaskan bahwa konsep kewarganegaraan membahas mengenai karakteristik warga negara itu sendiri dimana karakteristik yang dimaksud mencakup identitas, hak, kewajiban, serta partisipasi. Kewarganegaraan kini dipahami sebagai segala bentuk interaksi antara warga negara dengan lembaga-lembaga perpanjangan tangan negara (Berenschot & Klinken, 2019). Cakupannya yang luas serta memiliki kaitan erat dengan hubungan antara negara dengan warga negara maka kewarganegaraan secara tidak langsung memiliki kaitan dengan politik. Kewarganegaraan sebagai sebuah konsep tidak bisa lepas dari politik, kewarganegaraan adalah bagian atau cabang dari ilmu politik yang didalamnya mengambil demokrasi politik (Cholisin, dkk, 2018). Politik dan kewarganegaraan dapat dikombinasikan untuk melahirkan pandangan yang lebih luas mengenai perjuangan akan hak mendasar bagi warga negara.

Politik kewarganegaraan dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi ketika warga negara berjuang menuntut

haknya pada negara. Stokke (2017) berpendapat bahwa politik kewarganegaraan dapat dianalisis melalui empat dimensi yaitu dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Melalui empat dimensi tersebut gambaran akan praktik politik kewarganegaraan dapat diuraikan. Empat dimensi politik kewarganegaraan tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Inti dari hak politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa, melalui hak politik negara harus memfasilitasi warga negara untuk turut berpartisipasi mengawasi berjalannya negara (Budiardjo, 2008). Warga negara dalam hal ini narapidana harus aktif memperjuangkan haknya disamping negara juga harus berupaya untuk melindungi hak politik narapidana. Sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi hak politik warganya karena hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu sebagaimana peraturan yang berlaku, secara jelas narapidana memiliki dasar hukum terkait hak politik mereka seperti dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada politik kewarganegaraan perjuangan dapat dilakukan melalui empat dimensi politik kewarganegaraan. Perlu digaris bawahi bahwa dalam konteks politik kewarganegaraan kendati negara dilibatkan untuk melindungi hak politik warganya namun disatu sisi warga negara juga harus aktif ikut memperjuangkan haknya. Perjuangan narapidana harus mencakup empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu perjuangan akan keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Jika empat dimensi politik kewarganegaraan tersebut dapat diterapkan dengan baik maka ketidakadilan yang menyebabkan narapidana kehilangan hak politiknya dapat dicegah dan narapidana akan terlindungi hak politiknya dengan baik. Narapidana di Lapas Ciamis telah dinilai aktif dalam memperjuangkan haknya. Terdapat 322 narapidana yang ada di Lapas Ciamis dan secara umum mereka aktif dan antusias memperjuangkan hak politiknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata berjuang memiliki arti berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu. Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka dengan segala keterbatasan yang ada upaya-upaya yang dilakukan narapidana dengan semaksimal mungkin adalah suatu bentuk perjuangan. Esensi dari perjuangan yang mereka lakukan tetap sama namun hanya caranya saja yang terbatas dan terkesan sederhana. Pada perjuangan

tersebut interaksi antara narapidana dengan lembaga penyelenggara pemilu terjadi dan pertentangan juga muncul ketika interaksi tersebut terjadi.

Secara lebih spesifik perjuangan narapidana dalam politik kewarganegaraan terbagi kepada empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Pada praktiknya, dimensi keanggotaan dan status legal menjadi satu perjuangan akan kepemilikan identitas kependudukan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu. Sedangkan dimensi hak dan dimensi partisipasi menjadi dimensi yang dapat diperjuangkan dengan caranya masing-masing. Kendati demikian, keempat dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dimensi keanggotaan dan status legal menjadi dasar bagi perlindungan hak politik, kemudian keduanya menjadi legitimasi pelaksanaan hak yang akan memicu tumbuhnya partisipasi.

Dimensi politik kewarganegaraan paling awal yang harus diperjuangkan oleh narapidana dalam konteks memperjuangkan hak politik adalah dimensi keanggotaan dan dimensi status legal. Kedua dimensi tersebut merupakan dimensi paling dasar dan fundamental bagi perlindungan hak politik narapidana. Pada dimensi keanggotaan, narapidana di Lapas Ciamis tidak memiliki kendala karena dapat dipastikan mereka semua adalah warga negara Indonesia sehingga perjuangan difokuskan pada dimensi status legal. Saat melakukan observasi, peneliti menemukan bahwa tidak sedikit narapidana yang bermasalah data kependudukannya padahal waktu pemilihan sudah dekat. Sehingga perjuangan dalam dimensi status legal sangat diperlukan.

Gambar 1. Perekaman Data Kependudukan Narapidana



(Sumber: Maharaja & Bambang, 2024)

Narapidana aktif berjuang pada dimensi status legal. Perjuangan dapat dilihat ketika narapidana berjuang mengurus data kependudukan mereka. Kendati narapidana tengah ditahan dan mengalami segala keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk mengurus data kependudukan mereka. Karena

ruang gerak mereka yang terbatas, narapidana hanya bisa mengurus data kependudukan melalui Lapas sebagai perantara untuk mengurus data kependudukan mereka. Narapidana telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus data kependudukan mereka meskipun tidak ada kepastian bahwa data kependudukan mereka akan tervalidasi. Bahkan narapidana sampai melibatkan anggota keluarga mereka untuk melengkapi persyaratan administrasi ketika mengurus data kependudukan (Nazar Ismail (Petugas Lapas Kelas IIB Ciamis), wawancara pribadi, 22 Mei 2024).

Aktifnya narapidana mengurus data kependudukannya merupakan bukti nyata dari perjuangan narapidana dalam dimensi status legal. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus data kependudukan mereka meskipun hasilnya tidak menentu. Tidak sedikit dari narapidana yang sudah berusaha mengikuti dan melengkapi persyaratan untuk mengurus data kependudukan namun hasilnya tidak keluar. Terkadang ditemui bahwa data kependudukan mereka ganda atau bahkan tidak ditemukan sehingga membuat Disdukcapil tidak bisa mengeluarkan E-KTP mereka. Hal tersebut yang menjadi pertentangan ketika narapidana memperjuangkan hak politiknya namun tidak ada jaminan bahwa hak politik mereka akan terlindungi.

Dimensi keanggotaan dan status legal menjadi legitimasi bagi hak narapidana. Dimensi hak sangat penting karena berkaitan dengan hak dasar narapidana. Sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi hak narapidana sebagai konsekuensi dari diberikannya status legal keanggotaan mereka sebagai warga negara Indonesia.

Dimensi hak dalam politik kewarganegaraan memiliki cakupan yang sangat luas menyangkut hak-hak mendasar yang fundamental bagi kehidupan warga negara. Namun dalam konteks perjuangan narapidana untuk melindungi hak politiknya maka dimensi hak difokuskan pada hak politik. Hak politik merupakan hak mendasar yang melekat pada manusia. Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, negara wajib melindungi hak politik warganya termasuk narapidana.


Secara sederhana, hak politik merupakan hak yang dimiliki warga negara untuk turut serta mengawal berjalannya pemerintahan. Melalui hak politik, warga negara berhak ikut menentukan kemana arah negara berjalan. Warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi pemilu. Warga negara melalui hak politiknya juga berhak untuk menyampaikan

aspirasi dan mengikuti berbagai kegiatan yang berbau politik. Inti dari hak politik itu sendiri adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, melalui hak politik negara wajib memfasilitasi warganya untuk mengawasi berjalannya negara (Budiardjo, 2008: 221).

Negara wajib melindungi hak politik rakyatnya dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga. Hak politik seseorang merupakan hak yang melekat dan tidak boleh diambil atau dirampas oleh siapapun. Semua warga negara berhak akan hak politik termasuk narapidana. Negara harus menjamin dan melindungi hak politik warganya. Hak politik tidak diberikan oleh negara karena hak politik melekat pada individu, yang harus negara lakukan adalah melindungi hak politik.

Perjuangan narapidana dalam dimensi hak difokuskan pada dimensi hak politik. Dimensi hak politik dimulai dari hal yang sederhana seperti diskusi. Diskusi dilakukan narapidana mulai dari kelompok-kelompok kecil di blok tahanan. Melalui diskusi tersebut narapidana membahas berbagai hal yang salah satunya adalah hak politik karena tahun ini memasuki tahun politik. Ketika diskusi dilakukan, narapidana menyampaikan apa yang menjadi keluhan kesah serta kekhawatiran mereka terhadap hak politiknya. Mereka ingin hak politik mereka terlindungi dan dapat mengikuti pemilu (AVL, TT, AA (Narapidana Laspas Kelas II B Ciamis), wawancara pribadi, 22 Mei 2024).

Salah satu hasil dari diskusi yang narapidana lakukan adalah diusulkannya aspirasi untuk digelar sosialisasi terkait kepemiluan. Aspirasi tersebut diterima oleh pihak Lapas dan kemudian disampaikan kepada KPU. Sosialisasi akhirnya dilakukan oleh KPU dimana dalam sosialisasi tersebut narapidana mendapat informasi terkait kepemiluan termasuk daftar partai serta calon kontestan pemilu 2019. Melalui sosialisasi, narapidana juga mendapat pemahaman terkait apa saja hak politik yang seharusnya mereka dapat. Informan menuturkan bahwa saat sosialisasi dilakukan narapidana aktif mengikuti, narapidana juga antusias mengajukan pertanyaan ketika sosialisasi dilakukan.

Gambar 2. Grafik Partisipasi Pemilu Narapidana di Jawa Barat

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

Di Lapas Ciamis, kenaikan tingkat partisipasi narapidana dalam pemilu tidak lepas dari perjuangan narapidana dalam melindungi hak politiknya. Perjuangan narapidana selanjutnya adalah perjuangan dalam dimensi partisipasi. Dimensi partisipasi merupakan dimensi praktis dalam perjuangan hak politik narapidana. Upaya yang dapat narapidana lakukan sebagai sebuah rangkaian perjuangan melindungi hak politiknya adalah dengan menggunakan hak pilih mereka sebaik mungkin. Upaya tersebut merupakan komitmen dari narapidana yang sejak awal sudah berusaha melindungi hak politiknya. selain itu, narapidana juga saling mengajak kepada kawan-kawannya untuk turut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Upaya-upaya yang mereka lakukan dalam rangka berjuang melindungi hak politiknya lah yang merupakan politik kewarganegaraan. Narapidana melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Perjuangan narapidana dalam empat dimensi kewarganegaraan tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan dimana seringkali hak politik mereka tidak terlindungi.

Kendati narapidana telah berjuang dari 322 narapidana masih terdapat 17 narapidana yang tidak terlindungi hak politiknya. 10 narapidana tidak masuk DPT *online* sedangkan 7 narapidana bermasalah data kependudukannya. Baik pihak Lapas maupun KPU keduanya berdalih telah berusaha semaksimal mungkin dan cenderung menyalahkan narapidana.

Perjuangan yang telah mereka mulai terbentur dominasi negara dan waktu persiapan pemilu yang singkat. Narapidana yang ruang geraknya terbatas tidak dapat berbuat banyak ketika mereka sudah berjuang namun

masih tetap ada sebagian narapidana yang tidak terlindungi hak politiknya. Ruang gerak narapidana yang terbatas serta proses administrasi yang panjang dalam rangkaian pemilu membuat proses administrasi tersebut dirasa cukup rumit bagi narapidana. Selain urusan administrasi yang rumit narapidana juga terkendala pada aturan yang dibuat oleh negara.

Aturan yang selama ini dibuat untuk mengakomodir hak politik warga negara ternyata pada kasus narapidana aturan tersebut malah menjadi suatu proses yang rumit. Aturan yang selama ini ada untuk mengakomodir hak politik warga negara justru disatu sisi malah merampas hak narapidana sebagai warga negara. Negara tidak berinisiatif untuk membuat aturan khusus yang memudahkan bagi narapidana. 10 narapidana yang tidak terlindungi hak politiknya secara administrasi sudah memenuhi namun karena administrasi yang rumit dan tidak mendukung bagi ruang gerak narapidana yang terbatas mereka malah tidak terlindungi hak politiknya.

Interaksi terjadi, pertentangan tidak bisa dihindarkan. Salah satunya adalah ketika narapidana telah berupaya mengurus data kependudukan mereka agar bisa mengikuti pemilu, namun negara melalui lembaga perpanjangan tangannya tidak bisa mengakomodir hal tersebut. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan karena 10 narapidana yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak masuk DPT dan tidak terlindungi hak politiknya.

Upaya KPU Kabupaten Ciamis dalam Melindungi Hak Politik Narapidana

Politik kewarganegaraan memandang bahwa pada dasarnya warga negara yang harus aktif dalam memperjuangkan haknya. Namun bukan berarti negara lepas tangan dan tidak berperan. Politik kewarganegaraan tetap menghendaki adanya peran negara karena perlindungan hak merupakan kewajiban bagi negara. Negara tidak boleh pasif, negara harus aktif melindungi apa yang menjadi hak warganya termasuk melindungi hak politik narapidana. Negara harus hadir melalui perpanjangan tangannya yaitu para penyelenggara pemilu dan lembaga lain yang berkaitan dengan proses perlindungan hak politik.

Peran negara yang dominan dalam perlindungan hak politik narapidana bukan tanpa alasan. Narapidana sangat terbatas ruang geraknya, perjuangan mereka hanya bisa dilakukan di dalam Lapas saja sehingga negara dituntut

untuk lebih dominan dalam melindungi hak politik narapidana. Politik kewarganegaraan sangat memandang penting peran negara dalam melindungi hak warganya. Tanpa peran negara, tidak akan terbentuk interaksi antar warga negara dan negara. Warga negara dalam hal ini narapidana membutuhkan negara untuk melindungi hak politiknya karena hak politik narapidana sering kali tidak terlindungi dengan baik.

Hak politik merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Hak politik tidak diberikan oleh negara melainkan dilindungi agar setiap individu mendapatkan hak politiknya. Tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk negara membiarkan warganya kehilangan hak politik. Budiardjo (2008: 221) menjelaskan bahwa inti dari hak politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak politik narapidana agar mereka bisa turut berpartisipasi menentukan pilihannya dalam pemilu.

Perlindungan hak politik narapidana dapat dilakukan melalui penerapan dimensi-dimensi politik kewarganegaraan. Politik kewarganegaraan menghendaki hilangnya ketidakadilan yang membuat hak politik narapidana tidak terlindungi. Ketidakadilan tersebut disebabkan karena tidak diterapkannya dimensi politik kewarganegaraan dengan baik. Sehingga jika empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi; dipraktikkan dengan baik maka dapat dipastikan hak politik narapidana akan terlindungi.

Perlindungan hak politik narapidana dapat dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga perpanjangan tangan negara. Salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemilu. Tentunya KPU harus menjalankan amanat Undang-Undang yang mewajibkan mereka untuk memberi pelayanan bagi seluruh warga negara khususnya dalam hal pemilihan umum. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus dapat memastikan bahwa seluruh warga harus terlindungi hak politiknya termasuk narapidana.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 51 dijelaskan bahwa narapidana tetap berhak atas hak politik berupa hak untuk memilih dalam pemilu, hak sebagai anggota partai politik, serta hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, KPU wajib

memberikan pelayanan yang maksimal kepada narapidana agar hak politik mereka terlindungi dengan baik.

Cara baru dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis untuk melindungi hak politik narapidana. Informan menuturkan bahwa cara perlindungan baru dilakukan dengan merubah kerangka layanan pemilih kepada narapidana. Pertama dengan memaksimalkan fungsi TPS Lokasi Khusus, membuat DPT dan DPTb Lokasi Khusus, dan memberi kemudahan dalam persyaratan memilih bagi narapidana. Tentunya cara tersebut didasari oleh empat dimensi kewarganegaraan yang pada intinya untuk melindungi hak politik narapidana.

Langkah pertama adalah pemaksimalan fungsi TPS Lokasi Khusus. Pada pemilu 2019 di Lapas Kelas IIB Ciamis TPS Lokasi Khusus sudah ada namun tidak bisa berfungsi dengan baik, pemilu terhambat dan tidak sedikit narapidana kehilangan haknya. Hasil wawancara menjelaskan bahwa terdapat dua TPS Lokasi Khusus pada pemilu 2024 di Lapas Ciamis yaitu TPS 901 dan TPS 902. Dua TPS tersebut dibangun dengan struktur yang jelas dan pelaksana yang lebih kompeten. Diharapkan pemilu akan berjalan tanpa hambatan.

Cara selanjutnya yaitu membuat DPT dan DPTb Lokasi Khusus. Menurut sumber penelitian, pada pemilu 2019 hanya 25 dari 325 narapidana yang masuk DPT. Untuk memastikan pada pemilu kali ini narapidana terlindungi hak politiknya, KPU mengubah kerangka pelayanan dengan membuat DPT Lokasi Khusus. Pada DPT Lokasi Khusus, isinya merupakan narapidana yang menghuni Lapas Ciamis hingga waktu penetapan DPT. DPT disini hanya sebagai istilah guna melindungi hak politik mereka. Praktiknya narapidana tetap diperlakukan seperti DPTb dimana mereka tidak mendapat keseluruhan surat suara. KPU mengacu pada domisili dimana narapidana tinggal. Untuk mengakomodir narapidana penghuni baru yang masuk ke Lapas setelah DPT Lokasi Khusus terbentuk maka dibuat DPTb Lokasi Khusus.

Kemudian kemudahan persyaratan diberikan untuk melindungi hak politik narapidana. Persyaratan untuk narapidana dapat mengikuti pemilu sama dengan persyaratan warga negara pada umumnya. Narapidana harus sudah memiliki E-KTP atau bisa diganti dengan menggunakan kartu keluarga. Hal tersebut memang seakan memudahkan terutama bagi warga negara pada umumnya. Namun bagi narapidana yang ruang geraknya terbatas persyaratan tersebut cukup sulit untuk dipenuhi. Mengingat tidak sedikit narapidana yang bermasalah dengan data kependudukan mereka. Sehingga untuk melindungi

hak politik narapidana yang menjadi patokan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh narapidana.

Dimensi-dimensi politik kewarganegaraan dapat dilihat dalam perubahan cara perlindungan hak politik narapidana oleh KPU Ciamis. Pertama dalam pembentukan DPT serta DPTb Lokasi khusus, hal tersebut jelas menunjukkan adanya dimensi hak dalam politik kewarganegaraan. Kemudian dimaksimalkannya peran TPS Lokasi Khusus juga mencerminkan dimensi partisipasi dalam politik kewarganegaraan. Kemudahan dalam hal persyaratan untuk memilih mencerminkan penerapan dimensi status legal dan keanggotaan.

Fokus utama dalam proses perlindungan hak politik narapidana yaitu harus memastikan bahwa narapidana sama seperti warga negara pada umumnya yang harus dilindungi hak politiknya. Serangkaian proses perlindungan hak politik narapidana harus dijalankan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku karena jika proses tidak dijalankan dengan baik dampaknya narapidana akan kehilangan hak politiknya. Informan menuturkan bahwa KPU memastikan TPS Lokasi Khusus dapat dibangun dan berfungsi secara maksimal melindungi hak politik narapidana. Untuk memastikan hal tersebut, KPU langsung melakukan koordinasi dengan Lapas Ciamis.

Gambar 3. Sosialisasi Pemilu 2024 Oleh KPU Kepada Narapidana



(Sumber: KPU Kabupaten Ciamis)

Kemudian setelah koordinasi dilakukan, KPU melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran Lapas Ciamis untuk mengenalkan cara perlindungan hak politik yang sudah diubah dari pemilu tahun sebelumnya. Pembahasan selanjutnya terkait TPS Lokasi Khusus, dimulai dengan menentukan struktur pengurus TPS tersebut. Dibangun dua TPS Lokasi Khusus di Lapas Ciamis untuk mengakomodir 322 narapidana yang menghuni Lapas Ciamis. Langkah

selanjutnya menunjuk Kepala Lapas Ciamis sebagai penanggung jawab TPS Lokasi Khusus dan menyusun pelaksana TPS Lokasi Khusus.

Bedasar temuan wawancara, data awal DPT Lokasi Khusus disusun oleh Lapas kemudian diverifikasi oleh KPU. Selain itu, KPU terus menerus melakukan koordinasi dengan Lapas terkait perubahan yang terjadi dalam DPT Lokasi Khusus. Rangkaian selanjutnya dalam proses perlindungan hak politik narapidana yaitu dengan melakukan sosialisasi. Setelah sosialisasi dilakukan langkah selanjutnya dalam proses perlindungan hak politik narapidana adalah melakukan simulasi pemilihan. Tentunya tujuan dari simulasi adalah untuk memberi gambaran bagi narapidana tentang bagaimana mekanisme alur pemilihan disaat hari pemungutan suara. Setelah simulasi pemilu di TPS Lokasi Khusus dilakukan langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan teknis (Mahbub Ali Muhyar (Kasubag Teknis KPU Kabupaten Ciamis), wawancara pribadi, 7 Mei 2024).

Persiapan teknis dilakukan mulai dari teknis pendirian TPS Lokasi Khusus; teknis pengantaran dan penerimaan logistik pemilu; serta teknis pemungutan dan perhitungan suara. Hal tersebut dilakukan guna memastikan kelancaran ketika pemilu di TPS Lokasi Khusus dilakukan. Setelah proses persiapan dilakukan maka selanjutnya adalah proses pemungutan suara yang dilakukan di TPS Lokasi Khusus. Terdapat dua TPS Lokasi Khusus di Lapas Ciamis yaitu TPS 901 dan TPS 902.

Tabel.1 Data Pemilu 2024 Narapidana Lapas Kelas IIB Ciamis

	DPT	DPTb	Jumlah	Tidak Dapat Memilih	Total
TPS 901	52	62	114	17	352
TPS 902	67	46	113		
TPS Penyangga	108		108		

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

Narapidana di Lapas Kelas IIB Ciamis pada saat pemilu berjumlah 322 narapidana. Selain narapidana, petugas Lapas juga ada yang ikut melakukan pemilihan di Lapas Kelas IIB Ciamis. Terdapat 30 petugas Lapas yang memilih di TPS Lokasi Khusus. Dari 322 narapidana terdapat 17 narapidana yang tidak

terlindungi hak politiknya. Sehingga hanya 305 narapidana yang terlindungi hak politiknya dan dapat mengikuti pemilu. 305 narapidana tersebut terdiri dari 101 narapidana yang tercantum dalam DPT Lokasi Khusus dan 204 narapidana tercantum dalam DPTb Lokasi Khusus.

Tentunya narapidana memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi hak politiknya. Dari 305 narapidana yang terlindungi hak politiknya, mereka dibagi menjadi dua bagian yaitu yang memilih di TPS Lokasi Khusus serta yang memilih di TPS penyangga. Terdapat 197 narapidana yang memilih di TPS Lokasi Khusus. Sedangkan 108 narapidana lainnya menyalurkan hak pilih mereka di TPS penyangga. Untuk mekanisme pemilih di TPS Lokasi Khusus narapidana langsung mendatangi TPS Lokasi Khusus sedangkan untuk narapidana yang memilih di TPS penyangga nantinya petugas TPS yang akan berkunjung ke Lapas untuk melayani narapidana memilih. Terdapat dua TPS Lokasi Khusus di Lapas yaitu TPS 901 dan TPS 902.

Narapidana aktif dalam menggunakan hak pilih yang mereka miliki dalam pemilu. Seluruh narapidana yang terdaftar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Partisipasi narapidana yang terdaftar dan berhak memilih mencapai 100%. Baik narapidana yang memilih di TPS Lokasi Khusus maupun di TPS penyangga semua narapidana menggunakan hak pilihnya. Pemilu berjalan dengan lancar dan narapidana juga sangat antusias. Total 305 narapidana berhasil terlindungi hak politiknya dan bisa menggunakan haknya dalam pemilu.

Meskipun 305 narapidana dapat menggunakan hak pilihnya, masih terdapat narapidana yang tidak bisa mengikuti pemilu. Ada 17 narapidana yang tidak dapat mengikuti pemilu. Narapidana yang tidak terlindungi hak politiknya terjadi karena dua alasan. Pertama 10 narapidana tidak tercantum dalam DPT sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 10 orang narapidana tersebut berasal dari luar Ciamis dan tidak berdomisili Ciamis. Sehingga mereka tidak bisa masuk kedalam DPK dan kehilangan hak pilihnya. Tidak tercantumnya narapidana dalam DPT disenyalir karena data kependudukan mereka yang bermasalah. Sehingga efek yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah tidak tercantumnya mereka dalam sistem DPT *online* KPU. Selain itu, mereka rata-rata narapidana pindahan yang hanya memiliki sedikit waktu sebelum pemilu dilaksanakan. Keterbatasan ruang gerak juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak bisa mengurus permasalahan tersebut.

Kemudian 7 narapidana tidak bisa memilih dikarenakan data kependudukan mereka bermasalah. Lapas dan Disdukcapil sudah dua kali melakukan perekaman E-KTP serta pengurusan data kependudukan narapidana sebelum pemilu dilakukan. Narapidana juga sangat antusias dan banyak yang mengikuti kegiatan tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika narapidana telah mengurus data kependudukan mereka tetapi Disdukcapil menyatakan data kependudukan mereka bermasalah. Ada narapidana yang memiliki data ganda bahkan ada narapidana yang datanya tidak jelas. Hal tersebut yang menyebabkan narapidana tidak terlindungi hak politiknya sehingga mereka kehilangan hak pilihnya dalam pemilu.

Empat dimensi politik kewarganegaraan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana narapidana memperjuangkan hak politiknya. Dimensi keanggotaan dan dimensi status legal merupakan hal mendasar dan perjuangan lebih ditekankan pada dimensi status legal. Pada dimensi status legal terdapat hubungan kontraktual yang memunculkan hak, hal tersebut dapat dilihat ketika narapidana berjuang mengurus data kependudukan demi melindungi hak politik mereka. Kemudian pada dimensi hak yang berfokus pada hak politik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses politik. Narapidana berjuang untuk melindungi hak politiknya demi bisa terlibat dalam proses politik berupa pemilu dan aktif menyampaikan aspirasi mereka terkait hak politik. Dimensi selanjutnya adalah dimensi partisipasi yang berkaitan dengan keterlibatan warga negara pada keterlibatan di ranah publik. Setelah memperjuangkan hak politik, narapidana juga berjuang untuk dapat menggunakan hak mereka dengan berpartisipasi menggunakan haknya dalam pemilu.

Tidak hanya narapidana yang aktif berjuang tetapi negara juga hadir melalui lembaga perpanjangan tangannya yaitu KPU sebagai penyelenggara pemilu. KPU berkomitmen untuk melindungi hak politik narapidana. KPU mengubah cara perlindungan hak politik narapidana dengan merubah kerangka layanan serta memperbaiki proses perlindungan hak politik narapidana. Upaya yang dilakukan KPU merupakan upaya yang didasari oleh dimensi-dimensi politik kewarganegaraan yang bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan yang dialami narapidana.

Interaksi antar narapidana sebagai warga negara dan KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu terjadi. Pada interaksi tersebut sering

kali terjadi pertentangan seperti ketika narapidana memperjuangkan hak politiknya namun di satu sisi KPU masih belum sepenuhnya mengakomodir hak politik narapidana. Hal tersebut sejalan dengan politik kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa interaksi penuh pertentangan akan terjadi ketika narapidana memperjuangkan hak politiknya.

Penutup

Narapidana telah berjuang mengupayakan hak politik mereka melalui empat dimensi politik kewarganegaraan. Pada dimensi keanggotaan dan status legal narapidana memperjuangkan data kependudukan mereka. Pada dimensi hak politik narapidana menyampaikan aspirasi terkait hak politik mereka serta usul untuk ada sosialisasi kepemiluan. Dimensi partisipasi dimana narapidana berkomitmen menggunakan hak pilihnya dan saling mengajak untuk ikut pemilu. KPU juga hadir melakukan cara baru serta memperbaiki proses perlindungan hak politik. Cara baru dilakukan melalui pemaksimalan fungsi TPS Lokasi Khusus, pembentukan DPT dan DPTb Lokasi Khusus, serta pemberian kemudahan persyaratan administrasi. Interaksi terjadi antara narapidana sebagai warga negara yang memperjuangkan hak politiknya dan KPU sebagai perpanjangan tangan negara dan pertentangan tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut yang menjadikan 17 narapidana tidak dapat mengikuti pemilu dan tidak terlindungi hak politiknya. 10 narapidana tidak masuk DPT *online* padahal mereka telah sama-sama berjuang. 7 narapidana tidak tervalidasi atau bermasalah data kependudukannya.

Narapidana bisa diberikan kemudahan serta perlakuan khusus agar hak politik mereka dapat terlindungi dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan oleh negara dengan cara membuat suatu mekanisme khusus yang didasari oleh landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak politik narapidana. Sehingga narapidana tidak lagi berhadapan dengan proses yang rumit dan hak politik mereka akan terlindungi dengan baik. KPU juga harus memberikan pelayanan yang lebih dan khusus agar hak politik narapidana terlindungi. Untuk penelitian selanjutnya, politik kewarganegaraan dapat digunakan untuk menjelaskan perjuangan kaum marginal dalam menuntut hak sosial dan politik mereka kepada negara. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat berfokus pada netralitas penyelenggara pemilu di Lapas.

Pendanaan

Penelitian ini tidak mendapatkan pendanaan dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Berenschot, W dan Klinken, G. V. (2019). *Citizenship In Indonesia: Perjuangan Atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin., Mikdar, M., Sardjijo. (2018). *Ilmu Kewarganegaraan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hadipurwoko, H., Darmawan, W, B., Herdiansyah, A, G. (2020). *Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 Studi Kasus: Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 4(2), 131-142.
- Hiariej, E. dan Stokke, K. (2018). *Politic of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- KBBI Daring. 2016. Entri "berjuang". Diakses 28 Mei 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjuang>.
- Maharaja, Husen & Bambang. (2024, 31 Januari). *Jelang Pemilu, 16 Warga Binaan Lapas Ciamis Perekaman e-KTP*. fokusjabar.id. <https://fokusjabar.id/2024/01/31/jelang-pemilu-16-warga-binaan-lapas-ciamis-perekaman-e-otp/>
- Maula, I. F., dan Ubaidullah, M. A. (2020). *Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada Pemilu Tahun 2019*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 5(1).
- Partono. (2020). *Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal KPU*.
- Rahmah, S. (2024). *Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman*. (Skripsi Sarjana, Universitas Siliwangi).
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

- Setiarsih, A. (2017). *Diskursus Pendidikan Kritis (Critical Pedagogy) dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Stokke, K. (2017) *Politik Kewarganegaraan: Menuju Kerangka Analisis*. *Geografi Norsk Jurnal Geografi Tidsskrift-Norwegia*, 71(4), 193-207.

Daftar Narasumber

- AVL, TT, dan AA, Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Ciamis, Wawancara 22 Mei 2024 di Lapas Kelas IIB Ciamis.
- Mahbub Ali Muhyar, Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu KPU Kabupaten Ciamis, Wawancara di KPU Kabupaten Ciamis.
- Nazar Ismail, Petugas Lapas Bagian Kepemiluan Lapas Kelas IIB Ciamis, Wawancara 22 Mei 2024 di Lapas Kelas IIB Ciamis.